



BUPATI GOWA

**PERAATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 23 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penentuan besaran tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kebijakan pemerintah daerah yang lain yang menggunakan kemampuan keuangan daerah sebagai indikator, perlu mengatur tata cara penetapan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
5. Kemampuan keuangan adalah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gowa;
6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan;
 - b. tambahan penghasilan Aparatur Sipil negara .

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan kategori kemampuan keuangan daerah

- (4) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati .

Pasal 4

Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah berlaku untuk semua kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati dengan penetapannya dalam berita daerah kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 September

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

MUCHLIS

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG WUKUM & HAM

HASUBAG